



PT. BPR DINAR PUSAKA

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2022

🏠 Jl. Raya Kedungturi no. 33, Taman, Sidoarjo

☎ 031-7885017-18

📠 031-7885028

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Dinar Pusaka mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Dinar Pusaka beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan..

Melindungi kepentingan stakeholder..

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DINAR PUSAKA**

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Dinar Pusaka juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Dinar Pusaka sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : BUDY PURBOTJAROKO W. S.H</p> <hr/> <p>NIK : 3578110511660004</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya, Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS, Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai, Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain, Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional,                  Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat,                  Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,                  Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi,</p>	

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis, Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM
	NIK	: 3578210401560001
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan, Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ALICE SETIAWATI SIDHARTA
	NIK	: 3578274709540003
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi,

	<p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR,</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan, Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,</p> <p>Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya,</p> <p>Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p>
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
<p>Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional,</p> <p>Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat,</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi,</p> <p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis,</p> <p>Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p>	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S.H	3578110511660004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S.H	3578110511660004		PT Murni Berlian Motors	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S. H	3578110511660004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BUDY PURBOTJAROKO W. S. H	3578110511660004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM	3578210401560001	500.000.000	10,00%
2	ALICE SETIAWATI SIDHARTA	3578274709540003	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM	3578210401560001		PT Murni Berlian Motors	-
2	ALICE SETIAWATI SIDHARTA	3578274709540003		PT Murni Berlian Motors	10,00%

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE, MM	3578210401560001	ALICE SETIAWATI SIDHARTA-Ada hubungan	tidak ada	PT.MURNI BERLIAN MOTORS-Ada hubungan
2	ALICE SETIAWATI SIDHARTA	3578274709540003	tidak ada	tidak ada	tidak ada



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE, MM	3578210401560001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ALICE SETIAWATI SIDHARTA	3578274709540003	tidak ada	tidak ada	PT.MURNI BERLIAN MOTORS-Suami

## F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	150.000	2	252.000
2	Tunjangan	1	30.000	2	48.000
3	Tantiem	1	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	1	0	2	0
Total			180.000		300.000

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,69	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,19	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,02	1

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-1-29	2	Pembahasan laporan pelaksanaan dan pengawasan RBB semester II Tahun 2021. Laporan Audit Internal. Pengawasan Dewan Komisaris. Pembahasan APU PPT.
2	2022-2-1	2	Strategi Direksi guna menurunkan NPL dan menambah volume pelepasan kredit dengan bekerja sama dengan Fintech , perbaikan SOP Perkreditan, Meningkatkan kompetensi marketing, merekrut tenaga marketing yang handal, Merekrut Kacab yang baru untuk pengantian Kacab yang lama dikarenakan mengundurkan diri dari BPR Dinar Pusaka.
3	2022-4-21	2	Tanggapan pengunduran diri Direksi Operasional, Pembahasan pelaksanaan dan pengawasan bank periode januari sd Maret 2022, Isu-isu strategis BPR, laporan Audit Internal, Pembahasan APU PPT, Evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, Pembahasan Remunerasi, Pemenuhan PPAP dan BMPK.
4	2022-7-20	2	Pembahasan APU PPT, Teknologi Informasi, pengembangan produk, Pembahasan mengenai perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Evaluasi Manajemen Risiko seperti Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko kepatuhan, Pemberian kredit kepada Pihak Terkait atau Debitur Group atau Debitur besar lainnya, Penanganan mengenai Kredit Bermasalah, Realisasi RBB semester I tahun 2022
5	2022-10-21	2	Laporan hasil pemeriksaan audit periode Juli, Agustus dan September 2022 untuk kantor Pusat dan Kantor Cabang, usulan dan arahan RBB tahun 2023, Pemenuhan PPAP dan BMPK, Pembahasan mengenai APU PPT dan Manajemen Risiko.
6	2022-12-2	2	Rencana Bisnis BPR

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DR.DANIEL GUNARTO,SE,MM	3578210401560001	1	5	100,00%
2	ALICE SETIAWATI SIDHARTA	3578274709540003	1	5	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

#### J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

#### K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

#### M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata kelola di PT. BPR Dinar Pusaka. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikianlah kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan tata Kelola di PT. BPR Dinar PUSAKA.  
Terima Kasih

Sidoarjo, 26 Januari 2023  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Dinar Pusaka

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT



**DR. DANIEL GUNARTO, SE, MM**  
Komisaris Utama



**dinar Pusaka**



**BUDY PURBOTJAROKO W. S.H**  
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan